



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, perlu adanya Standar Biaya Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TEBO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana dan pedoman terhadap seluruh aktivitas pengawasan intern yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan intern dan isu-isu strategis nasional meliputi kegiatan *assurance* dan kegiatan *consulting*. PKPT ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati Tebo.
8. Pengawasan intern yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah Pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP yang meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
9. Pemeriksaan atau Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, keekonomisan dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan untuk selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan.
14. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan oleh instansi pengawasan dalam rangka melaksanakan fungsi konsultansi dan kegiatan lainnya melalui suatu pendekatan ilmiah yang sistematis untuk meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan.
15. Laporan Hasil Pengawasan adalah untuk selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi pimpinan instansi/Perangkat Daerah yang diperiksa. Laporan hasil pengawasan dapat berupa laporan hasil audit, laporan hasil reviu, laporan hasil evaluasi, atau laporan hasil pemantauan.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.
17. Penanggung jawab diperankan oleh Pejabat Struktural eselon II pada Inspektorat Daerah yang bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dan non pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo.
18. Wakil Penanggung Jawab/Pengendali Mutu diperankan oleh Pejabat Struktural eselon III dalam hal ini adalah Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah dan/atau Sekretaris Inspektorat Daerah yang bertanggung jawab melakukan monitoring dan pengendalian pekerjaan audit.
19. Pengendali Teknis diperankan oleh pejabat struktural eselon III atau dalam hal ini adalah Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikasi Madya, yang bertanggung jawab mengkaji hasil pengawasan, mengkaji kinerja obyek pemeriksaan, mengkaji hasil pengawasan (*peer review*), memantau tindak lanjut hasil pengawasan, memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan dan mengkaji laporan hasil pengawasan.
20. Ketua Tim diperankan oleh seorang Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah bersertifikat minimal Muda dan/atau Kepala Sub Bagian yang memimpin pelaksanaan pengawasan, termasuk mengatur, mengkoordinir, mengarahkan, pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

21. Anggota Tim diperankan oleh Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Kepala Sub Bagian dan Pelaksana, yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.
22. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
23. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disingkat PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Pelaksana adalah peran Fungsional Umum pada Sub Bagian pada Sekretariat sepanjang jumlah Pejabat Fungsional Auditor maupun PPUPD belum memadai dan sangat dibutuhkan, yang membantu mengelola data dan administrasi kegiatan pengawasan dalam suatu tim yang ditugaskan kepadanya.
25. Peran *assurance* merupakan kegiatan memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan suatu kegiatan yang meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring.
26. Peran *consulting* adalah kegiatan pembinaan/konsultasi berupa pemberian rekomendasi (*advisory*), fasilitas (*facilitating*) dan pelatihan/edukasi (*training*), tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk manajemen*) dan pengendalian (*control*) melalui kegiatan pengawalan/pendampingan pembangunan SPIP.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan *assurance* dan *consulting*, yaitu:

- a. kriteria kegiatan pengawasan;
- b. tugas pengawasan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- d. penugasan;
- e. standar biaya khusus pengawasan;
- f. pembayaran biaya pengawasan;
- g. jadwal pengawasan; dan
- h. penutup.

BAB III KRITERIA KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengawasan yang dapat diusulkan untuk ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus Pengawasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan temporer);
 - b. merupakan penjabaran dari kegiatan pengawasan intern yang terdiri atas peran *assurance* dan peran *consulting*.
 - c. mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan dan Laporan Hasil Pendampingan;
 - d. merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang dijabarkan dalam PKPT Inspektorat Daerah; dan
 - e. kegiatan tersebut berada pada tataran kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Inspektorat Daerah;
- (2) Kegiatan pengawasan yang tidak dapat diusulkan menjadi Standar Biaya Khusus Pengawasan meliputi:
 - a. kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional perkantoran pada Inspektorat Daerah;
 - b. kegiatan insidentil seperti pengadaan barang;
 - c. Kegiatan lain-lain yang sejenis.

BAB IV TUGAS PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Khusus Pengawasan diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pejabat dan fungsional Inspektorat Daerah.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, dan pengawasan dengan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya.
 - b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan PKPT Inspektorat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. mengajukan program kerja pengawasan intern sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini; dan
 - b. penerbitan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (4) Jumlah hari masa penugasan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan pengawasan dengan tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENUGASAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh pejabat/fungsional berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan susunan terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab/pengendali mutu;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota tim
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi tim untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan biaya khusus pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBAYARAN BIAYA PENGAWASAN

Pasal 8

Biaya khusus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dibayarkan kepada pejabat/fungsional setelah Laporan Hasil Pengawasan selesai, dengan perhitungan jumlah hari pengawasan dikalikan biaya pengawasan.

Pasal 9

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak diberikan biaya khusus pengawasan apabila:

- a. tidak melaksanakan tugas dikarenakan cuti;
- b. izin tidak masuk kerja atau tanpa keterangan lebih dari 3 (tiga) hari.

BAB IX
JADWAL PENGAWASAN

Pasal 10

Jadwal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan PKPT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 - 1 - 2023

Pj. BUPATI TEBO,



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 - 1 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR 1...

KOP INSPEKTORAT

Nama Kegiatan Pengawasan :
Periode Pengawasan :

[illegible]

disetujui,
Pengendali Teknis

Ketua Tim


(.....)

(.....)

Mengetahui,
Wakil Penanggung Jawab/Pengendali Mutu

(.....)

Pj. BUPATI TEBO,



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 - 1 - 2023

DAFTAR BAYAR

RINCIAN BELANJA JASA AUDIT/ SURVEILLANCE ISO						
No	Nama / NIP	Jabatan Dalam Tim	Jumlah Hari Pengawasan	Standar Biaya Umum	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)*(5)	(7)
1		Penanggung Jawab				1.
2		Wakil Penanggung Jawab				2.
3		Pengendali Teknis				3.
4		Ketua Tim				4.
5		Anggota Tim				5.
6		Anggota Tim				6.
Jumlah						
Terbilang						

Telah dibayarkan sejumlah uang
Rp.
PPTK

(.....)
NIP.

Telah menerima uang sejumlah
Rp.
Yang menerima/mewakili

(.....)
NIP.

Ditetapkan Sejumlah
Yang dibayar Semula
Sisa Kurang/Lebih

PERHITUNGAN BIAYA AUDIT RAMPUNG
:
:
:
Rp.
Rp.
Rp.

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI TEBO,
